

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM BANK BRI SYARIAH WELERI**

##### **A. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah Weleri**

Sejarah BRISyariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, PT. Bank BRISyariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional. Kegiatan usaha BRISyariah semakin kokoh setelah ditandatanganinya Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah (proses spin off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRISyariah<sup>1</sup> yang melayani nasabah dengan sepenuh hati. BRI Syariah cabang Weleri berdiri pada 15 Januari 2013, sudah 3 tahun BRI Syariah Weleri menjadi mitra nasabahnya dengan menawarkan banyak fitur dan produk yang menunjang kebutuhan nasabahnya.


##### **B. Legalitas BRI Syariah Weleri**


NAMA : PT BANK BRI SYARIAH CAB WELERI  
NPWP : 01.105.094.5-513.001  
ALAMAT : JL. UTAMA TENGAH NO. 230 RT 002 RW 003  
KARANGDOWO – WELERI KENDAL – JAWA  
TENGAH  
TERDAFTAR : 19/04/2013  
PENERBIT : 513

---

<sup>1</sup> Kemudahan akses menguasai pasar *Easy Access Leads the Market* Laporan tahunan 2012, Hlm 4

### C. Struktur Organisasi BRI Syariah Weleri





**PENETAPAN FORMASI KARYAWAN  
DI KCP WELERI  
PT BANK BRISYARIAH**

No	Fungsi / Jabatan	Jumlah Formasi	Keterangan
1	Pimpinan Cabang Pembantu	1	
2	Unit Head	2	1 orang menjalankan

			fungsinya di UMS Weleri
			1 orang menjalankan fungsinya di Outlet Kaliwungu
3	Account Officer	2	1 orang menjalankan fungsinya di KCP Weleri
4	Unit Mikro	7	7 orang menjalankan fungsinya di KCP Weleri
5	Customer Service	1	
6	Teller	1	
	<b>Total Organik</b>	<b>8</b>	
9	Satpam	2	
10	Pramubakti	1	Fungsi sebagai Office Boy dan Messenger
	<b>Total Non Organik</b>	<b>3</b>	

#### D. Visi dan Misi BRI Syariah

“BRISyariah telah memiliki visi, misi dan nilai-nilai budaya kerja sebagai landasan terciptanya budaya unggul perusahaan dan menjaganya agar tetap focus pada tujuan yang ingin dicapainya.”

VISI :

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

MISI :

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan financial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.
5. Nilai-nilai Budaya Kerja “**PASTI OKE**”

**a. Profesional**

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditentukan.

**b. Antusias**

Semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktivitas kerja.

**c. Penghargaan Terhadap SDM**

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal sejak perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

**d. Tawakal**

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, yang dimanifestasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.

**e. Integritas**

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

**f. BerOrientasi Bisnis**

Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya.

**g. KEpuasa Pelanggan**

Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan perusahaan.<sup>2</sup>

**E. Produk-Produk BRI Syariah Weleri**

1. Produk Penghimpunan Dana (Funding).

Ada beberapa macam produk penghimpunan dana pada BRI Syariah antara lain :

a. Tabungan Faedah BRISyariah iB

Tabungan Faedah BRI Syariah yaitu titipan yang di berikan satu pihak lain untuk di jaga dan di kembalikan ketika di minta kembali.

Persyaratan dokumen saat akan membuka Tabungan Faedah BRISyariah iB yaitu;

- 1) Fotocopy KTP yang masih berlaku dan sesuai domisili.
- 2) Fotocopy NPWP (jika punya)
- 3) Materai 6000
- 4) Mengisi aplikasi pembukaan tabungan faedah
- 5) Setoran awal : Rp. 100.000 dan biaya penutupan : Rp. 25.000
- 6) Fasilitas layanan : ATM, callBRIS, smsBRIS, mobileBRIS dan ibankBRIS

---

<sup>2</sup>Ibid., Hlm 6-7

Adapun fitur dan biaya yaitu:

<b>Fitur</b>	<b>Biaya</b>
Setoran minimal setelah pembukaan Rp. 10.000,-	Saldo dibawah Rp. 12.500,; dikenakan biaya administrasi bulanan
Minimal saldo yang mengendap Rp. 50.000,-	Penggantian buku karena hilang atau rusak Rp. 5000,-
Penarikan per hari Rp. 5 jt/ jaringan kerjasama.	Penggantian ATM karena hilang atau rusak Rp. 15.000,-
Transfer antar bank sesuai jaringan: BRISyariah dan BRI (masing-masing Rp.10 jt), Bersama dan Prima ( masing-masing Rp.25 jt).	
Dapat diambil kapan saja	
Bebas biaya administrasi ATM dan administrasi tabungan	

b. TabunganKu BRI Syariah

Fitur, Biaya dan Benefit TabunganKu BRISyariah iB:

- 1) Fotocopy kartu identitas (KTP).
- 2) Satu orang hanya boleh memiliki 1 rekening di bank untuk produk yang sama, kecuali bagi orang tua yang membuka rekening untuk anaknya yang masih dibawah perwalian sesuai kartu keluarga yang bersangkutan.
- 3) Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”.

- 4) Akad yang digunakan adalah akad wadi'ah yad ad dhamanah yaitu: berupa titipan dan sistem pembagian keuntungannya pun bukan bagi hasil namun merupakan bonus yang akan diberikan kepada nasabah namun tidak diperjanjikan di awal karena sifatnya merupakan kebijakan dari Bank.
  - 5) Setoran awal : Rp. 20.000, setoran minimum selanjutnya : Rp. 10.000, minimum saldo rekening (setelah penarikan) : Rp. 20.000, minimal penarikan di counter : Rp.100.000 dan biaya penutupan : Rp. 20.000.
  - 6) Gratis biaya administrasi bulanan dan grati biaya penggantian buku jika hilang/rusak.
  - 7) Jika tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut maka akan dikenakan: Biaya penalti Rp. 2000 dan apabila saldo Rp. 20.000, rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.<sup>3</sup>
- c. Tabungan Impian BRI Syariah

Tabungan Impian BRISyariah adalah tabungan berjangka dari Bank BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian yang lebih terencana.

- 1) Keunggulan dari Tabungan Impian:
  - a) Dana dikelola berdasarkan dengan prinsip syariah.
  - b) Ringan, setoran awal ataupun setoran rutin bulanan minimum Rp. 50.000,-
  - c) Praktis dengan sistem *autodebet* memungkinkan nasabah untuk tidak datang ke cabang untuk melakukan setoran rutin, Untuk melihat perkembangan dana dilengkapi dengan buku tabungan sebagai pelapor dan mendapatkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan produk.

---

<sup>3</sup> Power Point Marketing Kit BRI Syariah Weleri

- d) Fleksibel, nasabah bebas memilih jangka waktu maupun tanggal *autodebet* setoran rutin.
  - e) Gratis biaya administrasi tabungan, biaya *autodebet* setoran rutin dan premi asuransi jiwa.
  - f) Otomatis dilindungi asuransi.
  - g) Mudah perlindungan asuransi otomatis tanpa melakukan pemeriksaan kesehatan.
  - h) Kompetitif, bagi hasil yang menarik.
  - i) Nyaman, nasabah dapat mewujudkan impian (contoh: untuk umrah, membeli gadget, liburan, pendidikan, qurban, mudik dan lain-lain) dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik.
- 2) Syarat Pembukaan Tabungan Impian:
- a) Fotocopy KTP yang masih berlaku.
  - b) Memiliki rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB.
  - c) Usia saat pembukaan minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun.
  - d) Usia saat jatuh tempo maksimal 65 tahun.
- 3) Manfaat Asuransi
- Santunan uang duka, jika orang yang meninggal karena kecelakaan, maka jumlah manfaat asuransi yang diberikan yaitu:
- a) 5x setoran rutin bulanan, maksimum Rp. 25.000.000, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 1-5 tahun.
  - b) 10x setoran rutin bulanan, maksimum Rp. 50.000.000, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 6-10 tahun.
  - c) 20x setoran rutin bulanan, maksimum Rp. 100.000.000, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 11-20 tahun.
- Bila nasabah memiliki lebih dari 1 rekening Tabungan Impian BRISyariah iB, total santunan uang duka yang diterima maksimum Rp. 1 Miliar/nasabah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sumber Brosur Produk Tabungan Impian BRI Syariah Weleri

d. Deposito BRISyariah iB.

Deposito BRISyariah iB adalah simpanan yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Hasil investasi anda tidak hanya menguntungkan, tetapi juga akan membawa berkah. Adapun manfaat dari deposito yaitu ketenangan serta kenyamanan investasi yang menguntungkan dan membawa berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.<sup>5</sup>

1) Fasilitas Deposito BRISyariah

- a) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah.
- b) Tersedia pilihan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan.
- c) Bagi hasil yang kompetitif.
- d) Adanya pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang nasabah dapatkan.
- e) Pemindahbukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapatkan ke rekening Tabungan atau Giro di BRISyariah.
- f) Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan pada saat diperpanjang.
- g) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

2) Syarat dan Ketentuan Deposito

- a) Fotocopy KTP yang masih berlaku (surat keterangan domisili untuk nasabah yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan bukti identitas diri).
- b) Fotocopy NPWP jika punya.
- c) Akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutlaqah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pemilik dana nasabah menyediakan sebuah modal sedang pihak pengelola dana/bank bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

---

<sup>5</sup>Sumber Brosur Produk Deposito BRI Syariah Weleri

- d) Dana hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo.
  - e) Tidak mendapatkan kartu ATM.
  - f) Bukti kepemilikan berupa Bilyet Deposito.
  - g) Penempatan minimal Rp. 2.500.000
  - h) Memiliki rekening Tabungan atau Giro di BRISyariah.<sup>6</sup>
- e. Tabungan Haji BRISyariah iB

Tabungan Haji BRISyariah iB merupakan produk simpanan dari BRISyariah untuk Calon Jamaah Haji dalam memenuhi kebutuhan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Manfaat dari tabungan haji ini adanya ketenangan dan kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah, karena pengelolaan dananya sesuai syariah.

1) Syarat dan Ketentuan Tabungan Haji:

- a) Fotocopy kartu identitas (KTP) yang masih berlaku.
- b) Dana tidak dapat diambil sewaktu-waktu, tidak difasilitasi dengan kartu ATM.
- c) Tidak memiliki jangka waktu dan setoran rutin (maksimal 30 hari setelah tanggal buka).
- d) Dapat bertransaksi diseluruh jaringan Kantor Cabang BRISyariah.
- e) Online dengan SSKOHAT (Sistem Komputer Haji Terpadu).
- f) Tersedia pilihan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).
- g) Tersedia fasilitas Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRISyariah iB.

2) Fitur, Biaya dan Fasilitas Tabungan Haji BRISyariah iB :

- a) Akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutlaqah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pemilik dana nasabah menyediakan seluruh modal sedang pihak pengelola dana/ bank bertindak selaku pengelola dan

---

<sup>6</sup> Power Point Marketing Kit BRI Syariah Weleri

keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

- b) Aman, karena diikutertakan dalam program penjaminan pemerintah.
  - c) Bagi hasil yang kompetitif.
  - d) Minimal setoran awal Rp. 50.000, minimal setoran selanjutnya Rp.10.000, saldo minimal Rp. 50.000, biaya penutupan rekening Rp.25.000 dan penggantian buku jika hilang/rusak Rp.5.000.
  - e) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan.
  - f) Dilindungi asuransi jiwa dan kecelakaan.
  - g) Gratis biaya administrasi bulanan, gratis biaya dibawah saldo minimum dan gratis premi asuransi jiwa dan kecelakaan.
  - h) Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (PPIH) yang memberikan solusi yang terbaik.
  - i) Mendapatkan souvenir yang menarik.
- f. Giro BRISyariah IB

Giro adalah dana dari nasabah yang dikelola berdasarkan prinsip titipan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Manfaat dari giro yaitu keamanan, kemudahan berbisnis serta lebih berah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

- 1) Syarat dan Ketentuan :
  - a) Fotocopy KTP yang masih berlaku.
  - b) Fotocopy NPWP.
  - c) Pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima.
  - d) Dokumen atau persyaratan lain yang diatur dalam kebijakan Umum Operasi maupun syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening.

## 2) Fitur, Biaya dan Fasilitas Giro :

- a) Akad yang digunakan adalah wadi'ah yad ad dhamanah, Yaitu : Berupa titipan dan Sistem pembagian keuntungannya pun bukan bagi hasil, namun berupa bonus yang akan diberikan kepada nasabah namun tidak diperjanjikan di awal karena sifatnya merupakan kebijakan dari bank.
- b) Minimal setoran awal Rp. 2.500.000, minimal setoran berikutnya Rp. 50.000, saldo minimum Rp. 500.000, biaya dibawah saldo minimum Rp. 20.000, biaya administrasi bulanan Rp. 10.000, biaya penutupan rekening Rp. 25.000 dan biaya buku cek/BG Rp.125.000.
- c) Dana dapat diambil kapan saja dan media penarikannya menggunakan buku cek dan bilyet giro.
- d) Bonus sesuai kebijakan dari bank.
- e) Mendapatkan laporan dana dan mutasi berupa Rekening Koran.
- f) Tersedia layanan perbankan elektronik CMS (*Cash Management System*) untuk kemudahan transaksi perbankan non tunai tanpa hambatan waktu maupun tempat (untuk giro non individu/ perusahaan).
- g) Dapat bertransaksi diseluruh jaringan Kantor Cabang BRISyariah secara online.
- h) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah.
- i) Kemudahan bertransaksi bisnis sehari-hari.<sup>7</sup>

## 2. Produk Pembiayaan (Lending)

Ada beberapa macam pembiayaan yaitu diantara:

### a. Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRISyariah iB.

Jasa pengurusan pelaksanaan Ibadah Haji yang diberikan BRISyariah kepada nasabah dari persiapan/konsultasi financial

---

<sup>7</sup>Sumber Brosur Produk Giro BRI Syariah Weleri

planning, pendaftaran dan input siskohat dan pengurusan perolehan “*booking seat*”/ porsi ibadah haji di departemen agama.

- 1) Adapun akad yang digunakan yaitu:
  - a) Akad Qardh yaitu akad pembiayaan yang diberikan BRI Syariah kepada nasabah sebagai dana untuk mendapatkan *Booking Seat* untuk melakukan ibadah haji, pengembalian dana oleh nasabah tanpa tambahan margin apapun.
  - b) Akad Ijarah yaitu akad penyewaan jasa BRISyariah untuk melakukan pengurusan memperoleh *Booking Seat* pelaksanaan ibadah haji bagi nasabah.
- 2) Fitur dan Manfaat:
  - a) Uang muka ringan Rp. 2.000.000 per orang untuk haji regular dan Rp.2.500.000 untuk haji plus.
  - b) Jangka waktu pembiayaan: haji regular dan haji plus masing-masing 12 bulan.
  - c) Pengembalian pembiayaan dan ujroh secara mengangsur setiap bulan.
  - d) Ada cover asuransi jiwa sesuai syarat dan ketentuan.
  - e) Satu orang bisa memperoleh fasilitas maksimal sampai 6 orang tergantung kemampuan membayar dengan syarat ada hubungan keluarga secara vertical.
  - f) Tidak ada jaminan fixed asset.
- 3) Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRISyariah:
  - a) Perorangan usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun, atau sudah menikah sesuai ketentuan yang berlaku dan pada saat jatuh tempo pembiayaan usia maksimum 65 tahun.
  - b) Membuka Tabungan Haji BRISyariah iB dan Tabungan (regular) BRISyariah iB.

- c) Menyetor dana ke rekening Tabungan Haji nasabah Rp. 2.050.000,- untuk PPIH regular dan Rp. 2.550.000,- untuk PPIH plus, dimana Rp. 50.000 adalah minimal saldo tabungan dan Rp. 2.000.000 adalah uang muka PPIH regular dan Rp. 2.500.000 untuk PPIH plus.
  - d) Menandatangani surat permohonan pembatalan porsi Haji yang ditujukan kepada Departemen Agama.
  - e) Dokumen yang harus dilengkapi: Fotocopy KTP yang masih berlaku, Fotocopy kartu keluarga fotocopy surat nikah bagi yang sudah menikah, Untuk pembiayaan diatas Rp. 60.000.000 harus ada fotocopy NPWP ,surat keterangan/ Pernyataan penghasilan, mengisi form permohonan PPIH, dan Foto 3x4.
  - f) Menandatangani surat kuasa debet rekening untuk pembayaran pokok pinjaman biaya-biaya dan surat kuasa debet untuk pembayaran angsuran (qardh dan ijarah), biaya administrasi, dan biaya lainnya jika ada.
  - g) Menandatangani surat kuasa kepada Bank untuk membatalkan porsi Haji jika Wan Prestasi.
- 4) Paket Pembiayaan PPIH BRISyariah iB:
- a) Paket BPIH biasa/Haji regular nominal pembiayaannya Rp. 23.000.000
  - b) Paket BPIH khusus/Haji plus nominal pembiayaannya Rp. 32.500.000.
- 5) Biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah:
- a) Biaya administrasi, biaya administrasi dibayarkan sekaligus dimuka.

<b>Paket</b>	<b>Jangka Waktu Pinjaman</b>	<b>Biaya Administrasi</b>
BPIH biasa/Haji regular	12 bulan	Rp. 200.000

BPIH khusus/Haji plus	12 bulan	Rp. 250.000
-----------------------	----------	-------------

- b) Biaya ujroh/Jasa pengurusan:
- (1) Ditetapkan berdasarkan biaya pengurusan dan keuntungan BRISyariah yang dikehendaki.
  - (2) Pembayaran secara dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati.
- 6) Ketentuan pembiayaan :
- a) Pembiayaan PPIH, dimungkinkan 1 orang nasabah memperoleh pembiayaan untuk maksimal 6 orang yang mempunyai hubungan keluarga secara vertical dengan nasabah.
  - b) Hubungan keluarga yang dibolehkan atas nama 1 orang: ibu-bapak, istri/suami- anak-mertua.
  - c) Maksimal pembiayaan untuk haji regular dan haji plus masing-masing sebesar Rp. 90.000.000,- (maksimal 1 nasabah dengan pembiayaan untuk 6 orang).
  - d) Ketentuan mengenai biaya-biaya tetap diperhitungkan per paket pembiayaan PPIH.
  - e) Masing-masing anggota keluarga yang ditanggung (oleh End User) harus membuka Tabungan Haji dan Tabungan Regular atas nama masingmasing.
  - f) Pengembalian pembiayaan dilakukan secara mengangsur setiap bulan dari rekening tabungan regular nasabah.
- 7) Ketentuan Pengajuan Pembiayaan PPIH:
- a) Pembiayaan PPIH diajukan di Kantor Cabang tempat nasabah membuka rekening tabungan haji.
  - b) Pembukaan Rekening Tabungan Haji di Kantor Cabang/Cabang Pembantu dengan memperhatikan dan mensyaratkan bahwa lokasi kantor cabang satu wilayah dengan alamat yang tercantum di KTP.

- c) Verifikasi pendapatan untuk analisa pembiayaan PPIH dilakukan untuk pembiayaan diatas Rp. 50 juta.
  - d) RPC minimal 35% dari take home pay dan dimungkinkan joint income.
- 8) Asuransi, apabila nasabah meninggal ketika masa pembiayaan PPIH, maka:
- a) Yang diasuransikan adalah nasabah dengan nilai manfaat sebesar total pinjamannya.
  - b) Porsi hajinya akan dibatalkan dan tidak diteruskan ke ahli warisnya, Bank akan melakukan klaim ke perusahaan asuransi.
  - c) Biaya dan Ujroh yang dikeluarkan sehubungan dengan pengurusan Booking Seat, akan menjadi beban ahli waris nasabah.
  - d) Sumber dana pengembalian pembiayaan PPIH adalah berasal dari klaim terhadap Asuransi, atau diperoleh dari pengembalian Booking Seat mana yang lebih cepat diperoleh oleh Bank.
  - e) Pembayaran untuk biaya dan ujroh yang dilakukan Bank secara langsung akan dipotong dari pengembalian dana Booking Seat dari Departemen Agama atau dana dari asuransi.
- b. KPR BRISyariah iB.

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

- 1) Adapun akad yang digunakan yaitu :
- a) Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh Bank BRISyariah kepada nasabah, dalam hal ini Bank BRISyariah mewakili kepada nasabah untuk membeli rumah dari penjual/developer (pengembang).

- b) Akad murabahah adalah akad transaksi jual beli rumah sebesar harga perolehan rumah ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana Bank BRISyariah menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

## 2) Tujuan dan Manfaat:

- a) Pembelian property terdiri dari pembelian sebagai berikut:
  - (1) Rumah ready stock atau dalam proses pembangunan oleh developer (indent).
  - (2) Rumah bekas/second.
  - (3) Rumah took (ruko) dengan syarat tertentu.
  - (4) Rumah kantor (rukan) dengan syarat tertentu.
  - (5) Apartemene strata title dengan syarat tertentu.
  - (6) Tanah dengan luas tertentu ( $<2500\text{m}^2$ ) dan status tanah milik developer atau non developer.
- b) Pembangunan/renovasi rumah
  - (1) Pembangunan rumah diatas lahan yang sudah dimiliki.
  - (2) Renovasi memperbaiki rumah yang sudah dimiliki.
- c) Take over/pengalihan pembiayaan KPR, terdiri dari: Take Over dari lembaga keuangan konvensional.
- d) Uang muka ringan minimal 10% dan jangka waktu maksimal 15 tahun.

## 3) Fitur :

- a) Plafon pembiayaan: minimal Rp. 2.500.000 dan maksimal Rp. 2.500.000,-
- b) Bank Finance (Pembiayaan Bank):
  - (1) Pembelian Rumah
    - (a) Bagi nasabah pengajuan fasilitas pembiayaan pertama: Rumah baru, maksimum 70% dari penawaran developer (price list) atau nilai pasar yang ditetapkan penilai

jaminan Bank atau harga jual rumah, mana yang lebih rendah, developer kerjasama dengan BRISyariah dan jika rumah bekas, maksimum 70% dari nilai pasar (ditetapkan penilai jaminan Bank).

- (b) Bagi nasabah pengajuan fasilitas pembiayaan kedua: Rumah baru, maksimum 60% dari penawaran developer (price list) atau nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank atau harga jual rumah, mana yang lebih rendah, developer kerjasama dengan BRISyariah. Rumah bekas, maksimum 60% dari nilai pasar (ditetapkan penilai jaminan Bank).
- (c) Bagi nasabah pengajuan fasilitas pembiayaan ketiga dan seterusnya: Rumah baru, maksimum 50% dari penawaran developer (price list) atau nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank atau harga jual rumah, mana yang lebih rendah, developer kerjasama dengan BRISyariah. Rumah bekas, maksimum 50% dari nilai pasar (ditetapkan penilai jaminan Bank).

## (2) Pembangunan Rumah

- (a) Maksimum 80% dari Rencana Anggaran Biaya diluar ongkos tukang.
- (b) Penarikan secara bertahap sesuai progress, maksimal selama 6 bulan.
- (c) Nilai pembiayaan maksimal adalah 70% dari nilai pengikatan agunan.

## (3) Renovasi Rumah

- (a) Maksimum 80% dari Rencana Anggaran Biaya selama tidak lebih besar dari nilai tanah yang dijaminan.
- (b) Penarikan secara bertahap berdasarkan progress, maksimal 6 bulan.

- (4) Take Over Pembiayaan Rumah: 100% dari outstanding pembiayaan Bank konvensional/ Bank syariah dan atau 80% dari nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank (mana yang terendah).
  - (5) Pembiayaan Tanah Kavling Siap Bangun
    - (a) Maksimum 70% dari harga penawaran pengembang (developer) atau nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank dengan pembatasan bahwa untuk tanah real estate, harus dengan developer yang sudah bekerjasama dengan Bank.
    - (b) Maksimum 50% dari nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank untuk tanah yang diluar perumahan/Real Estate.
  - (6) Pembiayaan Apartemen : maksimum 70% dari harga penawaran pengembang (developer) yang sudah bekerjasama dengan Bank.
- 4) Jangka Waktu Pembiayaan:
- a) Minimum 12 Bulan.
  - b) Maksimum 15 tahun untuk KPR iB yang bertujuan:
    - (1) Pembelian rumah baik dalam kondisi baru (rumah jadi atau indent) dan rumah bekas pakai (second).
    - (2) Pembelian bahan bangunan untuk pembangua rumah.
  - c) Maksimum 10 tahun untuk KPR iB yang bertujuan: pembelian apartemen, pembelian rumah took dan rumah kantor, pembelian bahan bangunan untuk renovasi rumah dan Take over pembiayaan rumah.
  - d) Maksimum 5 tahun, khusus untuk pembiayaan tanah kavling siap bangun sebagai persiapan untuk pembangunan rumah.
- 5) Persyaratan dan Ketentuan:
- a) Persyaratan Umum Nasabah :
    - (1) Warga Negara Indonesia (WNI).

- (2) Pegawai/karyawan tetap dengan masa kerja atau total masa kerja ditempat sebelumnya minimal 2 tahun.
  - (3) Professional terbatas hanya untuk profesi kesehatan (dokter, dokter spesialis dan bidan).
  - (4) Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan untuk karyawan adalah maksimum pensiunan 65 tahun untuk profesi dokter/dokter spesialis.
  - (5) Hasil track record BI Cheking dan DHBI lancer/clear.
  - (6) Tersedia Aplikasi Permohonan Pembiayaan (APP) dari calon nasabah yang telah ditandatangani oleh calon nasabah.
  - (7) Dapat ditutup atau memenuhi persyaratan asuransi jiwa pembiayaan.
  - (8) Membuka rekening tabungan di BRISyariah.
  - (9) Untuk total pembiayaan besar sama dengan Rp. 50 juta wajib menyerahkan NPWP pribadi.
- b) Persyaratan Dokumen Nasabah, dokumen kelengkapan pemohon:
- (1) Fotocopy KTP pemohon dan KTP pasangan (bila sudah menikah).
  - (2) Fotocopy kartu keluarga dan surat nikah (bila sudah mneikah).
  - (3) Fotocopy NPWP (untuk pinjaman . Rp. 50 juta).
  - (4) Surat Keterangan Pekerjaan (asli)/ copy SK pengangkatan.
  - (5) Surat keterangan penghasilan/slip gaji (asli).
  - (6) Fotocopy rekening tabungan/ giro calon nasabah.
  - (7) Fotocopy Surat Pemesanan Rumah/SPR (untuk rumah baru dari developer kerjasama).
  - (8) Fotocopy sertifikat (untuk rumah bekas/ renovasi/ pembangunan/ alih pembiayaan).

- (9) Fotocopy IMB (untuk rumah bekas/ renovasi/ pembangunan/ alih pembiayaan).
  - (10) Fotocopy PBB (untuk rumah bekas/ renovasi/ pembangunan/ alih pembiayaan).
- 6) Biaya-biaya yang dibebankan Nasabah :
- a) Biaya Administrasi : sebesar 1% dari pembiayaan dibayar satu kali dimuka secara lunas. (catatan: penulisan biaya pada akad menggunakan nominal, bukan prosentase).
  - b) Biaya Asuransi :
    - (1) Asuransi jiwa pembiayaan, premi asuransi dibayar dimuka sesuai jangka waktu pembiayaan.
    - (2) Asuransi kebakaran, premi asuransi dibayar dimuka sesuai jangka waktu pembiayaan.
    - (3) Untuk daerah yang berpotensi gempa bumi, maka unit kerja dapat mengenakan biaya asuransi gempa bumi kepada nasabah.
  - c) Biaya Notaris: biaya yang timbul sehubungan dengan jasanotaris dan dibayarkan satu kali dimuka.
  - d) Biaya materai sesuai dengan materai yang digunakan dan dibayarkan satu kali dimuka.
- 7) Jaminan Pembiayaan:
- a) Jaminan Utama yang dapat diterima oleh bank adalah bangunan yang dibeli/ dibangun/direnovasi/ take over.
  - b) Sertifikat yang dapat diterima adalah atas nama nasabah dan/atau pasangan kawinnya.
  - c) Jaminan atas nama pihak ketiga yang dapat diterima adalah atas nama keluarga inti (orang tua atau anak) dan pihak ketiga tersebut memberikan persetujuan APHT.
  - d) Persyaratan umum jaminan : Dokumen agunan abash dan lengkap, dapat diikat sempurna dengan hukum yang berlaku, mudah diperjual belikan dan mudah diasuransikan, tidak

menjadi agunan pada bank lain. tidak dalam sengketa, agunan dapat bukan merupakan obyek yang dibiayai, jaminan dapat berupa *Cross Collateral*, sepanjang memenuhi ketentuan *Collateral Coverage*, nilai appraisal bank adalah nilai pasar wajar, tanah yang dapat diterima jaminan adalah tanah dengan sertifikat Hak Milik (HM) atau Hak Guna Bangunan (HGB) dan untuk tanah SHGB berlaku syarat sertifikat yang dijaminakan belum jatuh tempo minimal 1 tahun sebelum jatuh tempo pembiayaan, Nilai Hak Tanggungan adalah 125% dari plafon atau maksimum sebesar market value jaminan dan untuk pembiayaan dengan jaminan dana sendiri (*cash collateral*) minimal collateral 117% dan diperkenankan untuk tidak dilakukan analisa kualitatif dan kuantitatif.<sup>8</sup>

c. KKB BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRISyariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

- 1) Akad yang digunakan dalam pembiayaan kepemilikan mobil yaitu:
  - a) Akad wakalah yaitu akad pelimpahan kekuasaan oleh Bank BRISyariah kepada nasabah, dalam hal ini Bank BRISyariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli mobil dari penjual mobil/dealer.
  - b) Akad murabahah akad transaksi jual beli pada mobil sebesar harga perolehan mobil ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh para pihak, dimana Bank BRISyariah menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

---

<sup>8</sup> Power Point Marketing Kit BRI Syariah Weleri

2) Tujuan Pembiayaan KKB BRISyariah :

a) Pembelian mobil baru Top Brand:

- (1) Merek/brand yang dianggap sebagai pemimpin di industry mobil dan mempunyai demand/permintaan yang tinggi.
- (2) Mempunyai nilai jual kembali yang tinggi.
- (3) Mempunyai kualitas yang tinggi dan layanan purna jual yang baik.
- (4) Merek atau brand yang termasuk kriteria Top Brand adalah Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki, Nissan, Isuzu dan Mercedes Benz.

b) Pembelian mobil Non Top Brand: yaitu merek/brand yang dianggap dibawah Top Brand.

c) Pembelian mobil bekas/second:

- (1) Termasuk mobil kategori Top Brand.
- (2) Tahun pembuatan terbatas dengan ketentuan jangka waktu maksimum 8 tahun dari bulan penerbitan BPKB.
- (3) Penjualan mobil bekas dapat berasal dari Approved Showroom/perorangan.
- (4) Wajib dilakukan pemeriksaan keaslian BPKB ke POLDA setempat dan dimintakan bukti pemeriksaan keaslian tersebut.
- (5) Take over/ pengalihan pembiayaan KKB dari lembaga pembiayaan lain: jenis mobil mengacu kepada ketentuan dari mobil bekas.

3) Fitur :

a) Plafon pembiayaan: minimal Rp.50.000.000,- dan maksimal Rp.1.000.000.000,-

b) Uang muka ringan mulai 20%.

c) Bank Finance (Pembiayaan Bank):

- (1) Pembelian Mobil Baru, maksimum 80% dari harga On the Road yang dikeluarkan Dealer.

- (2) Pembelian Mobil Bekas, maksimum 80% dari nilai pasar (ditetapkan penilai jaminan bank).
  - d) Take Over Pembiayaan KKB: 100% dari Outstanding lembaga pembiayaan lain dan/atau 80% dari nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank (mana yang terendah).
- 4) Jangka Waktu Pembiayaan KKB:
- a) Jangka waktu: Pembelian mobil baru: minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan untuk pembelian mobil bekas : minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun.
  - b) Ketentuan usia kendaraan pada saat jatuh tempo adalah maksimum 8 tahun dari bulan penerbitan BPKB.
  - c) Take Over Pembiayaan KKB: minimal 1 tahun dan maksimum 5 tahun.
- 5) Persyaratan Umum Nasabah:
- a) Warga Negara Indonesia (WNI).
  - b) Pegawai/karyawan tetap dengan masa kerja atau total masa kerja ditempat sebelumnya minimal 2 (dua) tahun dari perusahaan/institusi yang memiliki reputasi yang baik, serta memiliki penghasilan tetap.
  - c) Professional terbatas hanya untuk profesi kesehatan (dokter, dokter spesialis, dan bidan).
  - d) Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan untuk karyawan adalah maksimum usia pensiun, 65 tahun untuk profesi dokter/dokter spesialis.
  - e) Hasil track record BI cheking dan DHBI lancer/clear.
  - f) Tersedia Aplikasi Permohonan Pembiayaan (APP) dari calon nasabah yang telah ditandatangani oleh (calon) nasabah.
  - g) Membuka rekening tabungan di Bank BRISyariah.
  - h) Untuk total pembiayaan minimal Rp. 50 juta wajib menyerahkan NPWP pribadi.

6) Biaya-biaya yang Dibebankan ke Nasabah :

- a) Biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- dibayar satu kali dimuka secara lunas.
- b) Biaya asuransi :
  - (1) Asuransi kendaraan, dibayar satu kali dimuka secara lunas untuk selama jangka waktu pembiayaan.
  - (2) Penutupan asuransi kendaraan adalah allrisk dan ditutup full selama masa pembiayaan.
  - (3) Rate asuransi saat ini berlaku:

<b>Keterangan</b>	<b>1 tahun</b>	<b>2 tahun</b>	<b>3 tahun</b>	<b>4 tahun</b>
Biaya administrasi (New dan Used)	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000
Premi Asuransi	3,00%	5,50%	7,80%	9,90%
Polis	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000

- c) Biaya materai sesuai dengan materai yang digunakan dan dibayarkan satu kali dimuka.
- 7) Dokumen kelengkapan nasabah pembiayaan yaitu: Fotocopy KTP pemohon dan KTP pasangan (bila telah menikah), fotocopy Karu Keluarga, fotocopy surat nikah (bila sudah menikah), Fotocopy NPWP pribadi (untuk pembiayaan > Rp. 50 juta), Surat keterangan pekerjaan (asli)/ copy SK pengangkatan, Surat keterangan penghasilan/slip gaji (asli), Fotocopy rekening tabungan/giro calon nasabah, Fotocopy Surat Pemesanan Kendaraan/ SPK Dealer (untuk mobil baru dari authorized dealer), dan Fotocopy BPKB (untuk mobil bekas/alih pembiayaan).

8) Jaminan Pembiayaan:

- a) Jaminan utama yang dapat diterima oleh bank adalah mobil yang dibeli/di take over.
- b) BPKB yang dapat diterima adalah atas nama nasabah dan atau pasangan kawinnya.
- c) Covernote BPKB dari Authorized Dealer (untuk mobil baru dari Authorized Dealer) bila BPKB belum terbit dengan tenggang waktu penyerahan BPKB kepada BRISyariah adalah 3 bulan.
- d) Pengikatan agunan.
- e) Pembiayaan untuk satu kendaraan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp. 300.000.000,- pengikatan dilakukan dibawah tangan.
- f) Pembiayaan untuk satu kendaraan dengan nilai diatas Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- pengikatan harus notariil namun tidak dilakukan pendaftaran selama pembiayaan berstatus lancar.
- g) Pembiayaan untuk satu kendaraan dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- pengikatan harus notaril dan dilakukan pendaftaran fidusia.

d. Gadai

Gadai adalah pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan.

1) Akad yang digunakan yaitu :

- a) Akad Qardh : pengikatan pembiayaan yang disediakan BRISyariah kepada nasabah.
- b) Akad Rahn : pengikatan emas sebagai agunan atas pembiayaan.
- c) Akad Ijarah : pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas.

2) Tujuan Pembiayaan :

- a) Membiayai keperluan dana jangka pendek/kebutuhan mendesak, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.

- b) Sebagai pembiayaan kepada golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud didalam UU No. 20 Tahun 2008.
  - c) Keperluan lainnya yang jelas dan sesuai syariah.
- 3) Objek Gadai : Emas batangan bersertifikat Antarn/Non antarn, Emas perhiasan minimal 16 karat dan berat emas baik batangan atau perhiasan minimal 2 gram.
- 4) Pembiayaan Gadai :
- a) Perhiasan : maksimal 90% dari nilai taksir perhiasan BRIS (Standar Taksiran Logam Emas/STLE).
  - b) Emas batangan : maksimal 90% dari nilai taksiran emas batangan BRIS (Standar Taksiran Logam Emas/STLE).
  - c) Maksimal total pembiayaan Rp. 250.000.000 per nasabah/CIF.
  - d) Untuk nasabah pengusaha mikro kecil dan menengah, maksimal pembiayaan Rp. 50.000.000 dengan cara pengembalian secara mencicil paling lama 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang.
  - e) Jika nasabah memiliki Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) maka maksimal total gabungan pembiayaan sebesar Rp. 250.000.000.
- 5) Jangka Waktu Pinjaman Gadai :
- a) Maksimal 120 hari (4 bulan).
  - b) Dapat diperbaharui 120 hari lagi kedepan.
  - c) Maksimal pembaharuan 2x dari gadai awal jatuh tempo.
  - d) Dapat dilunasi kapan saja dalam jangka waktu gadai.
- 6) Persyaratan Nasabah : WNI, fotocopy KTP, membuka Tabungan BRI Syariah iB, NPWP untuk pembiayaan diatas Rp. 50.000.000 dan membawa emas yang akan digadaikan.
- 7) Biaya-biaya yang dibebankan kepada Nasabah
- a) Biaya Administrasi:
    - (1) Dikenakan saat awal akad gadai dan pembaharuan gadai.

- (2) Ditetapkan tiering berdasarkan berat emas yang digadaikan.
  - (3) Dibayar sekaligus setiap pembiayaan gadai disetujui.
  - b) Biaya Jasa Penyimpanan dan Pemeliharaan
    - (1) Besar biaya berdasarkan jenis, berat dan karatase emas.
    - (2) Dibayar saat melunasi atau memperpanjang pembiayaan dan dihitung perhari.
  - c) Biaya Masa Tenggang: Biaya setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal penjualan barang dihitung harian (maksimal 4 hari).
  - d) Biaya materai diberikan pada saat akad gadai sebanyak 1 materai Rp. 6000,-.
  - e) Biaya penyimpanan karena barang yang tidak diambil setelah dilunasi.
- 8) Macam-macam Pelunasan
- a) Pelunasan Pembiayaan Sebagian
    - (1) Jika pelunasan sebagian tanpa mengambil barang yang dijaminakan, maka diperkenankan.
    - (2) Jika pelunasan sebagian dengan mengambil sebagian barang yang disimpan senilai dengan pelunasan yang dilakukan, maka dilakukan akad baru dengan nilai taksasi dari sisa barang yang akan disimpan dan nasabah harus membayar biaya pemeliharaan tempat sampai tanggal pelunasan sebagian jaminan tersebut.
  - b) Pelunasan Pembiayaan Dipercepat

Nasabah melunasi pembiayaan secara sekaligus, dan membayar sekaligus pemeliharaan berdasarkan lama hari penyimpanan dan mendapat keringanan dengan pembayaran biaya pemeliharaan berdasarkan tarif yang dihitung per 10 hari.
- e. Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia BRISyariah iB.
- Pembiayaan kepemilikan logam mulia adalah pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan

menggunakan akad murabahah dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

1) Objek Pembiayaan

- a) Emas batangan 24k bersertifikat PT. ANTAM.
- b) Emas batangan Bersertifikat Non PT. ANTAM dengan berat jenis 19,2.
- c) Emas batangan tidak bersertifikat dengan berat 19,2.
- d) Perhiasan minimal 18 karat.

2) Fitur

- a) Plafon pembiayaan: minimal Rp.3.500.000 dan maksimal Rp. 150.000.000 (plafon berlaku gabungan dengan prproduk Gadai BRISyariah, KLM+Gadai maksimal Rp.250.000.000 dengan jumlah pembiayaan PKE paling banyak Rp.150.000.000).
- b) Uang Muka: minimal 20% untuk emas Batangan Antam dan non Antam dan minimal 30% untuk emas perhiasan.
- c) Jangka waktu:
  - (1) Untuk pembiayaan yang kurang dari Rp.15.000.000 minimal 24 bulan (2 tahun) dan maksimal 36 bulan (3 tahun).
  - (2) Untuk pembiayaan lebih dari Rp.15.000.000 minimal 24 bulan (2 tahun) dan maksimal 60 bulan (5 tahun).

3) Syarat dan Ketentuan

- a) KTP
- b) Pemberian pembiayaan bertujuan hanya untuk konsumsi bukan untuk investasi.
- c) Usia minimal 21 tahun pada saat pembiayaan diajukan atau sudah menikah dan maksimum 65 tahun.
- d) Tidak ditutup dengan asuransi jiwa pembiayaan kecuali jika nasabah akan menutup asuransi dengan biaya sendiri.
- e) Membuka rekening Tabungan atau Giro di BRISyariah.

- f) Memenuhi persyaratan *Repayment Capacity* (RPC) maksimal 35% dimana maksimal jumlah angsuran perbulan adalah 35% dari *Take Home Pay* nasabah.
- 4) Biaya-biaya yang dibebankan kepada Nasabah:
- a) Biaya administrasi sebesar Rp.125.000 untuk semua transaksi, dibayar satu kali dimuka secara lunas.
  - b) Biaya Asuransi *Cash In Transport* (jika ada).
  - c) Biaya transport untuk pengambilan emas dari pemasok/took emas (jika ada).
  - d) Biaya cetak emas murni baik Antam maupun Non Antam, tergantung dari took emas rekanan Cabang BRISyariah.
  - e) Biaya materai dan biaya denda keterlambatan pembayaran angsuran yang dihitung perhari.
  - f) Biaya ganti rugi jika wanprestasi berdasarkan real cost.
- 5) Jaminan Pembiayaan:
- a) Agunannya adalah emas yang dibiayai BRI Syariah dan diikat secara gadai.
  - b) Pengambilan barang jaminan dilakukan nasabah pada saat pembiayaan telah lunas.
  - c) Jika wanprestasi jaminan telah disepakati untuk dijual 1 tahun setelah akad.
  - d) Jika pelunasan jaminannya tidak disertai dengan pengambilan barang jaminan, maka BRISyariah memberikan batas waktu pengambilan barang sampai dengan 14hari setelah tanggal jatuh tempo, jika leawt dari batas waktu tersebut maka barang jaminan tidak akan diasuransikan dan disimpan sebagai barang milik nasabah yang dititipkan dibank.

- e) Batas dititipkan dibank adala 180 hari, jika sudah lewat dari 180 hari maka barang akan disalurkan sebagai sedekah ke lembaga social yang ditunjuk oleh bank.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Power Point Marketing Kit BRI Syariah Weleri